



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 3612 K / 32 / MEM / 2017

TENTANG  
HARGA MINERAL ACUAN LOGAM  
UNTUK BULAN OKTOBER TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Mineral Acuan Logam untuk bulan Oktober Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 114/P Tahun 2016 tanggal 14 Oktober 2016;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 980);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA MINERAL ACUAN LOGAM UNTUK BULAN OKTOBER 2017.

KESATU : Menetapkan Harga Mineral Acuan Logam untuk bulan Oktober 2017 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Harga Mineral Acuan Logam sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan sebagai dasar perhitungan Harga Patokan Mineral bulan Oktober 2017.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Oktober 2017

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Perdagangan
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
5. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
6. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
10. Para Gubernur seluruh Indonesia

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,

  
Hufron Asrofi



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 3612 K / 32 / MEM / 2017  
TANGGAL : 4 Oktober 2017  
TENTANG  
PENETAPAN HARGA MINERAL ACUAN LOGAM UNTUK BULAN OKTOBER TAHUN 2017

HARGA MINERAL ACUAN LOGAM UNTUK BULAN OKTOBER 2017

No.	Komoditas	Satuan	Nilai	Keterangan
1	Nikel	USD/dmt	11.582,38	HMA Nikel adalah harga logam nikel dalam <i>cash seller and settlement</i> yang dipublikasikan London Metal Exchange (LME) rata-rata dari tanggal 20 dua bulan sebelum periode HPM sampai tanggal 19 satu bulan sebelum periode HPM.
2	Kobalt	USD/dmt	60.780,95	HMA Kobalt adalah harga logam kobalt dalam <i>cash seller and settlement</i> yang dipublikasikan London Metal Exchange (LME) rata-rata dari tanggal 20 dua bulan sebelum periode HPM sampai tanggal 19 satu bulan sebelum periode HPM.
3	Timbal	USD/dmt	2.331,40	HMA Timbal adalah harga logam timbal dalam <i>cash seller and settlement</i> yang dipublikasikan London Metal Exchange (LME) rata-rata dari tanggal 20 dua bulan sebelum periode HPM sampai tanggal 19 satu bulan sebelum periode HPM.

4	Seng	USD/dmt	3.107,36	HMA Seng adalah harga logam seng dalam <i>cash seller and settlement</i> yang dipublikasikan London Metal Exchange (LME) rata-rata dari tanggal 20 dua bulan sebelum periode HPM sampai tanggal 19 satu bulan sebelum periode HPM.
5	Aluminium	USD/dmt	2.086,95	HMA Aluminium adalah harga logam aluminium dalam <i>cash seller and settlement</i> yang dipublikasikan London Metal Exchange (LME) rata-rata dari tanggal 20 dua bulan sebelum periode HPM sampai tanggal 19 satu bulan sebelum periode HPM.
6	Tembaga	USD/dmt	6.668,95	HMA Tembaga adalah harga logam tembaga dalam <i>cash seller and settlement</i> yang dipublikasikan London Metal Exchange (LME) rata-rata dari tanggal 20 dua bulan sebelum periode HPM sampai tanggal 19 satu bulan sebelum periode HPM.
7	Emas sebagai mineral ikutan	USD/dmt	1.316,71	HMA Emas sebagai mineral ikutan adalah harga logam emas yang dipublikasikan London Bullion Market Association (LBMA), yaitu harga rata-rata pada jam 15.00 (Gold PM Fix) dari tanggal 20 dua bulan sebelum periode HPM sampai tanggal 19 satu bulan sebelum periode HPM.



8	Perak sebagai mineral ikutan	USD/dmt	17,52	HMA Perak sebagai mineral ikutan adalah harga logam perak yang dipublikasikan London Bullion Market Association (LBMA) rata-rata dari tanggal 20 dua bulan sebelum periode HPM sampai tanggal 19 satu bulan sebelum periode HPM.
9	Ingot Timah Pb 300	USD/dmt	<i>settlement price</i> ICDX pada hari penjualan	HMA Ingot Timah Pb 300 adalah harga ingot timah yang dipublikasikan ICDX pada hari penjualan ( <i>settlement price</i> ) sesuai dengan jenis dan spesifikasi produk ingot timah Pb 300.
10	Ingot Timah Pb 200	USD/dmt	<i>settlement price</i> ICDX pada hari penjualan	HMA Ingot Timah Pb 200 adalah harga ingot timah yang dipublikasikan ICDX pada hari penjualan ( <i>settlement price</i> ) sesuai dengan jenis dan spesifikasi produk ingot timah Pb 200.
11	Ingot Timah Pb 100	USD/dmt	<i>settlement price</i> ICDX pada hari penjualan	HMA Ingot Timah Pb 100 adalah harga ingot timah yang dipublikasikan ICDX pada hari penjualan ( <i>settlement price</i> ) sesuai dengan jenis dan spesifikasi produk ingot timah Pb 100.
12	Ingot Timah Pb 050	USD/dmt	<i>settlement price</i> ICDX pada hari penjualan	HMA Ingot Timah Pb 050 adalah harga ingot timah yang dipublikasikan ICDX pada hari penjualan ( <i>settlement price</i> ) sesuai dengan jenis dan spesifikasi produk ingot timah Pb 050.

13	Ingot Timah 4NINE	USD/dmt	<i>settlement price</i> ICDX pada hari penjualan	HMA Ingot Timah 4NINE adalah harga ingot timah yang dipublikasikan ICDX pada hari penjualan ( <i>settlement price</i> ) sesuai dengan jenis dan spesifikasi produk ingot timah 4NINE.
14	Logam Emas	USD/dmt	LBMA Gold PM Fix pada hari penjualan	HMA emas adalah harga logam emas yang dipublikasikan London Bullion Market Association (LBMA) pada jam 15.00 (Gold PM Fix) pada hari penjualan.
15	Logam Perak	USD/dmt	LBMA Silver Fix pada hari penjualan	HMA Perak adalah harga logam perak yang dipublikasikan London Bullion Market Association (LBMA) pada hari penjualan.
16	Mangan	USD/dmt	4,10	HMA Mangan adalah harga bijih mangan per kadar Mn yang dipublikasikan Asian Metal rata-rata dari tanggal 20 dua bulan sebelum periode HPM sampai tanggal 19 satu bulan sebelum periode HPM.
17	Bijih Besi Laterit/Hematit/Magnetit	USD/dmt	1,00	HMA Bijih Besi Laterit/Hematit/Magnetit adalah harga bijih besi laterit/hematit/magnetit per kadar Fe yang dipublikasikan Asian Metal rata-rata dari tanggal 20 dua bulan sebelum periode HPM sampai tanggal 19 satu bulan sebelum periode HPM.



18	Bijih Krom	USD/dmt	0,22	HMA Bijih Krom adalah harga bijih krom per kadar Cr yang dipublikasikan Asian Metal rata-rata dari tanggal 20 dua bulan sebelum periode HPM sampai tanggal 19 satu bulan sebelum periode HPM.
19	Konsentrat Ilmenit	USD/dmt	4,21	HMA Konsentrat Ilmenit adalah harga bijih konsentrat ilmenit per kadar $\text{TiO}_2$ yang dipublikasikan Asian Metal rata-rata dari tanggal 20 dua bulan sebelum periode HPM sampai tanggal 19 satu bulan sebelum periode HPM.
20	Konsentrat Titanium	USD/dmt	10,26	HMA Konsentrat Titanium adalah harga bijih konsentrat Titanium per kadar $\text{TiO}_2$ yang dipublikasikan Asian Metal rata-rata dari tanggal 20 dua bulan sebelum periode HPM sampai tanggal 19 satu bulan sebelum periode HPM.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,

  
Hufron Asrofi